



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung mulai Tanggal 18 November 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan umum, agar keseimbangan pasar dan kesinambungan pelayanan tetap terjaga, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 10 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Trayek Dan Tarif Angkutan Kota /Angkutan Perkotaan, Bus Kota Dan Angkutan Khusus Pelabuhan/Bandara Serta Penetapan Warna Bumper Kendaraan Sesuai Trayeknya (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 1 Seri B).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA DUMAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
6. Terminal Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat Terminal AKAP adalah Terminal Penumpang Tipe A daerah yang melayani Angkutan AKAP, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan dalam wilayah daerah.
7. Terminal Lepin adalah Terminal Penumpang Tipe C daerah yang khusus melayani Angkutan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Dumai.
8. Pelabuhan adalah Pelabuhan Penumpang Laut Kota Dumai.
9. Bandara adalah Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah Kota Dumai dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
14. Tarif adalah besarnya satuan ongkos perjalanan yang harus dibayar oleh penumpang kepada pengemudi atas jasa pelayanan angkutan yang diterimanya.

## BAB II BESARAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH DAERAH

### Pasal 2

Besaran tarif Angkutan Perkotaan dalam wilayah daerah adalah sebagaimana lampiran peraturan ini.

## BAB III TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH DAERAH DAN WARNA BUMPER KENDARAAN

### Pasal 3

Trayek Angkutan Perkotaan dalam wilayah daerah dan Warna bumper kendaraan sesuai trayeknya, mengacu kepada Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2008.

BAB IV  
KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PEMILIK  
DAN KEWAJIBAN PENGEMUDI ATAU AWAK KENDARAAN UMUM

Pasal 4

- (1) Pengusaha atau pemilik, serta pengemudi atau awak kendaraan angkutan perkotaan dalam wilayah daerah, kepadanya diwajibkan untuk:
  - a. melakukan registrasi ulang dalam rangka pembaharuan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan dan kartu pengawasannya sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2008;
  - b. melakukan pengecatan ulang warna bumper kendaraan sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang telah dikantongi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2008;
  - c. menempelkan stiker tanda trayek sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang telah dikantongi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2008;
  - d. melayani trayek sebagaimana yang tercantum dalam izin penyelenggaraan angkutan perkotaan dan/atau Kartu Pengawasan, serta dilarang untuk melayani trayek di luar atau menyimpang dari yang tercantum dalam Izin Trayek dan/atau Kartu Pengawasan;
  - e. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - f. memasukkan kendaraan angkutan umum yang dikelola atau dikemudikannya ke dalam terminal dan membayar retribusi terminal;
  - g. menaikan dan menurunkan penumpang di dalam terminal dan/atau tempat pemberhentian angkutan umum/halte yang telah disediakan;
  - h. melengkapi semua dokumen perizinan perusahaan, dokumen perizinan armada dan dokumen perizinan pengemudi kendaraannya secara lengkap dan syah;
  - i. memperkerjakan pengemudi dan awak angkutan umum yang memenuhi persyaratan, serta tidak berada dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba);
  - j. melayani penumpang dengan ramah dan sopan santun, tidak melakukan tarik menarik dan perebutan penumpang, serta tidak mengerumuni dan memaksa penumpang untuk menggunakan kendaraannya;
  - k. memberikan pelayanan prima kepada penumpang, serta mengutamakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang; dan
  - l. mematuhi semua peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta bersikap sopan dan disiplin dalam hal berlalu lintas di jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan angkutan perkotaan dalam wilayah daerah, kepadanya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tata cara dan tata letak parkir sebagai berikut:
  - a. parkir di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk jalan satu arah maupun jalan dua arah atau tidak parkir di sebelah kanan jalan yang bertentangan dengan arah arus lalu lintas;

- b. parkir dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas yang ditentukan oleh marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
  - c. menaikkan dan menurunkan penumpang di halte atau tempat pemberhentian sejenis atau di bagian paling kiri jalan atau tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditentukan;
  - d. tidak melakukan pemindahan penumpang dari mobil ke mobil di jalan kecuali dalam keadaan darurat atau kendaraan rusak; dan/atau
  - e. tidak parkir di tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda, di jalur khusus pejalan kaki, di tikungan di atas jembatan, di tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan, di muka pintu keluar masuk pekarangan, di tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta di tempat yang berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
- (3) Pengusaha atau pemilik, serta pengemudi atau awak Angkutan Perkotaan dalam wilayah daerah dilarang mengenakan tarif yang lebih tinggi/lebih besar daripada yang ditetapkan dalam peraturan ini.

## BAB V DISPENSASI ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH

### Pasal 5

Khusus angkutan perkotaan yang selama ini melayani antar jemput anak sekolah, kepadanya diberikan dispensasi untuk keluar dari lintasan trayek yang telah ditetapkan untuk mengantar jemput anak sekolah yang menjadi langganannya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 6

Pengusaha atau pemilik, pengemudi atau awak Angkutan Perkotaan dalam wilayah daerah yang tidak mematuhi ketentuan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota/Angkutan Perkotaan, Bus Kota, dan Angkutan Khusus Pelabuhan/Bandara Di Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 24 SERI E

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 29 TAHUN 2014  
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA DUMAI

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA DUMAI

NO	NOMOR TRAYEK	NAMA TRAYEK PADA STIKER TRAYEK	RUTE	TARIF	
				UMUM (Rp)	PELAJAR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	AK - 01	Terminal AKAP - Pelabuhan Via Pattimura - Datuk Laksaman (Pergi-Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan M. Husni Thamrin (Jalan <i>Dock Yard</i> ) - Jalan Prof. M. Yamin (Jalan Syech Umar - Jalan Budi Kemuliaan) - Jalan Pattimura - Jalan Datuk Laksamana-Pelabuhan	5.000.-	3.000.-
2.	AK - 02	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Simpang Tetap - Ramayana (Pergi-Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan M. Husni Thamrin (Jalan <i>Dock Yard</i> ) - Jalan Simpang Tetap - Jalan Belimbing - Jalan Jeruk, Jalan Cempedak - Jalan Prof. M. Yamin (Jalan Budi Kemuliaan) - Jalan Sultan Syarif Kasim - Jalan Jendral Sudirman - Ramayana - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
3.	AK - 03	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Pulau Payung - Dumai Square (Pergi-Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan Pangeran Diponegoro (Jalan Pulau Payung) - Jalan Bukit Datuk - Dumai Square - Jalan Jendral Sudirman - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
4.	AK - 04	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Sidorejo - Dumai Square (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan M. Husni Thamrin (Jalan <i>Dock Yard</i> ) - Jalan Sidorejo - Jalan Ahmad Yani (Tegalega) - Jalan Bukit Datuk - Dumai Square - Jalan Jendral Sudirman - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
5.	AK - 05	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Merdeka - Ombak (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan Pangeran Diponegoro (Jalan Sukajadi/Jalan Pulau Payung) - Jalan P. Hidayat (Jalan Baru) / Jalan Wan Dahlan Ibrahim (Jalan Merdeka) - Jalan Jendral Sudirman - Ramayana - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
6.	AK - 06	Pelabuhan - Bukit Datuk Via Sukajadi-Dumai Square (Pergi-Pulang)	Pelabuhan - Jalan Datuk Laksamana - Jalan Pattimura - Jalan Pangeran Diponegoro (Jalan Sukajadi - Jalan Pulau Payung) - Jalan Bukit Datuk - Dumai Square - Perumahan Bukit Datuk	5.000.-	3.000.-
7.	AK - 07	Pelabuhan - Bumiayu Via Ramayana - Dumai Square (Pergi - Pulang)	Pelabuhan - Jalan Datuk Laksamana - Jalan Jendral Sudirman - Ramayana - Terminal Lepin - Jalan Gunung Merapi - Jalan Budi Utomo - Jalan Lembaga Pemasarakatan - Jalan Bukit Datuk Lama - Dumai Square - Jalan Bukit Datuk - Jalan Jendral Sudirman - Term. Lepin	5.000.-	3.000.-
8.	AK - 08	Pelabuhan - Jaya Mukti Via RSUD - Ramayana (Pergi - Pulang)	Pelabuhan - Jalan Yos Sudarso - Jalan Tanjung Jati / RSUD - Jalan Sultan Syarif Kasim - Jalan Putri Tujuh - Bundaran Meriam - Jalan H.R.Soebrantas - Jalan Jendral Sudirman - Ramayana - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
9.	PK - 01	Terminal AKAP - Mampu Jaya (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan M. Husni Thamrin (Jalan <i>Dock Yard</i> ) - Jalan Cut Nyak Dien (Jalan Batu Bintang) - Purnama - Bangsal Aceh - Lubuk Gaung - Penerbit - Mampu Jaya: A. Terminal AKAP - Purnama	5.000.-	3.000.-

			B. Terminal AKAP - Bangsal Aceh C. Terminal AKAP - Lubuk Gaung D. Terminal AKAP - Penerbit E. Terminal AKAP - Mampu Jaya	7.000.- 8.000.- 9.000.- 10.000.-	4.000.- 4.000.- 5.000.- 5.000.-
10.	PK - 02	Terminal Lepin - Bukit Timah (Pergi - Pulang)	Terminal Lepin - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Bukit Datuk - Jalan P. Diponegoro (Jalan Pulau Payung) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Terminal AKAP - Jalan Gatot Subroto (Simpang Pomroy - Bukit Timah - Batas Kota): A. Terminal Lepin - Terminal AKAP B. Terminal Lepin - Simpang Pomroy C. Terminal Lepin - Bukit Timah D. Terminal Lepin - Batas Kota	5.000.- 7.000.- 8.000.- 10.000.-	3.000.- 4.000.- 4.000.- 5.000.-
11.	PK - 03	Terminal Lepin – Bukit Kapur (Pergi - Pulang)	Terminal Lepin - Jalan H.R.Soebrantas - Jalan Soekarno Hatta (Jalan Pinang Kampai) - Simpang Perwira - Bagan Besar - Simpang Murini - Batas Kota: A. Terminal Lepin - Simpang Perwira B. Terminal Lepin - Bagan Besar KM. 17 (Kantor Camat Lama) C. Terminal Lepin - Simpang Murini D. Terminal Lepin - Pasar Sukaramai E. Terminal Lepin - Batas Kota	6.000.- 6.000.- 7.000.- 9.000.- 11.000.-	3.000.- 3.000.- 4.000.- 5.000.- 6.000.-
12.	PK - 04	Terminal Lepin - Pelintung (Pergi - Pulang)	Terminal Lepin - Jalan H.R.Soebrantas - Jalan Soekarno Hatta (Jalan Pinang Kampai) - Jalan Arifin Ahmad - Mundam - Teluk Makmur - Guntung - Pelintung : A. Terminal Lepin - Mundam B. Terminal Lepin - Teluk Makmur C. Terminal Lepin - Guntung D. Terminal Lepin - Pelintung	5.000.- 6.000.- 8.000.- 10.000.-	3.000.- 3.000.- 4.000.- 5.000.-
13.	BK - 01	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Ombak - Sukajadi - Putri Tujuh (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan P. Diponegoro (Jalan Sukajadi) - Jalan Sultan Syarif Kasim - Jalan Putri Tujuh - Bundaran Meriam - Jalan Bukit Datuk - Jalan Jend. Sudirman - Terminal Lepin	5.000.-	3.000.-
14.	BK - 02	Terminal AKAP - Terminal Lepin Via Kantor Walikota - Terminal Barang (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Gatot Subroto - Simpang Pomroy - Jalan Tuanku Tambusai (Jalan Perwira) - Kantor Walikota / DPRD - Simpang Perwira - Terminal Barang - Jalan Soekarno Hatta (Jalan Pinang Kampai) - Bundaran Meriam – Jalan H.R. Soebrantas - Jalan Jendral Sudirman - Terminal Lepin	6.000.-	3.000.-
15.	KH - 01	Terminal AKAP - Pelabuhan (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan Pangeran Diponegoro (Jalan Sukajadi) - Jalan Pattimura - Jalan Datuk Laksamana - Pelabuhan	7.000.-	4.000.-
16.	KH - 02	Terminal AKAP - Bandara Pinang Kampai (Pergi - Pulang)	Terminal AKAP - Jalan Ratu Sima (Jalan Kelakap Tujuh) - Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) - Jalan Pangeran Diponegoro (Jalan Sukajadi) - Jalan Sultan Syarif Kasim - Jalan Jendral Sudirman - Ramayana - Terminal Lepin - Jalan Bukit Datuk - Bundaran Meriam - Jalan Soekarno Hatta (Jalan Pinang Kampai) – Bandara	10.000.-	5.000.-

WALIKOTA DUMAI,

dto

